

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## MRT Butuh Aturan Ruang Bawah Tanah

**JAKARTA** - Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta segera menindaklanjuti pembentukan aturan ruang bawah tanah. Kerugian bagi DKI bila tidak ada pengaturan ruang bawah tanah menjelang pengoperasian *mass rapid transit* (MRT).

MRT Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI diperkirakan rampung pada 2019. Progres pembangunan per 30 September 2017, yakni *elevated* (layang) 70,16% dan *underground* 90,22%. Untuk mendukung MRT memang ruang bawah tanah di Jakarta perlu diatur. Karena itu, DPRD DKI memasukkan ketentuan atau raperda tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

"Segera Pemprov DKI melengkapi naskah akademisnya ke kita di Bapemperda. Kita rugi loh sekarang *basement* gedung di Jakarta ada berapa lantai tuh, bisa 3-4 dan itu nggak diatur. Nggak ada pemasukan untuk Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ruang bawah tanah di luar negeri merupakan ruang interaksi masyarakat. Ketika ada interaksi kebutuhan ekonomi terciptasehingga yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno perihal pemberdayaan UMKM di ruang bawah tanah dapat terwujud. "Jadi saya rasa memang perlu aturan itu," ucapnya.

PT MRT Jakarta saat ini mulai membahas aturan tata kelola pemerintahan bawah tanah (*underground*). Hal ini dilakukan agar pemanfaatan ruang bawah tanah dalam pembangunan jalur-jalur MRT *underground* dan proyek *transit oriented development* (TOD) berjalan mulus tanpa pelanggaran.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan, pihaknya membutuhkan seperangkat aturan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan ruang bawah tanah benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Saat ini pemanfaatan ruang bawah tanahnya berupa Pergub No 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah di Koridor Senayan-Bundaran HI. Untuk fase II Bundaran HI-Kampung Bandan juga di bawah tanah. Ke depan koridor Cikarang-Balaraja dengan total panjang 87 km dibangun dengan metode konstruksi bawah tanah sebagian dan sudah seharusnya diatur perda.

Dia mengatakan, ada tiga peraturan yang butuh penyesuaian terkait pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah, yaitu perda pengelolaan ruang bawah tanah yang sudah masuk Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018, Undang-Undang Pertanahan, dan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Kekhususan Ibu Kota Jakarta yang baru masuk rancangan draf kedua.

Menurut dia, ketiganya harus diselesaikan. Berdasarkan pengalaman di luar negeri, ruang bawah tanah sangat efektif untuk dimanfaatkan. Bisa berperan sebagai ruang alternatif pejalan kaki di area tropis seperti Jakarta agar terhindar dari panas dan hujan serta ruang integrasi dengan moda transportasi lain.

"Pembuatan aturan ini agar pengelolaan MRT tidak salah

dan berakhir menjadi temuan. Di Jakarta, pembuatan jalur bawah tanah masih berlangsung di bawah jalur jalan publik yang menjadi milik pemerintah. MRT tidak bisa membelokkan jalur karena khawatir terbentur lahan bawah tanah milik swasta," ungkap William.

Berbeda dengan Jepang, di mana MRT leluasa membangun jalur karena aturan sudah jelas. Lahan bawah tanah milik pemerintah dan swasta didata dengan jelas. Konsekuensi bila membentur lahan swasta juga sudah jelas. "Disini jaringan utilitas belum ditata dengan baik sehingga menjadi hambatan ketika melakukan penggalian," ucapnya.

Kepala Bidang Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana meminta PT MRT meningkatkan pengawasan dan memiliki estimasi perencanaan yang matang. Berdasarkan evaluasi fase I Lebak Bulus-Bundaran HI, MRT yang telah memiliki kontraktor dan subkontraktor untuk membangun transportasi berbasis rel sangat lemah dalam mengawasinya.

Lemahnya pengawasan MRT terhadap kontraktor dan subkontraktor muncul dana tambahan di pengujung pengerjaan. Meskipun ada payung hukum kalau perencanaannya tidak matang operasional tidak maksimal.

Aditya juga melihat rencana pembangunan MRT Fase II Bundaran HI-Kampung Bandan, khususnya depo Kampung Bandan di atas lahan PT KAI belum matang. Apalagi sebelumnya Pemprov DKI berencana membangun depo di kawasan Ancol. Meski PT KAI mempersilakan lahannya untuk depo, kerja sama *business to business* antara PT KAI dengan MRT belum ada perjanjian yang pasti.

#bima setiyadi



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## MRT Butuh Aturan Ruang Bawah Tanah

# KEBUT PROYEK

**Proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran HI terus dipercepat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah membahas pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah yang menjadi lintasan MRT.**

**MRT Koridor Selatan-Utara Tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI)**

- Rencana pengoperasian: Maret 2019
- Panjang: 16 Km
- Stasiun: 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah)
- Stasiun layang: Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawī, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
- Stasiun bawah tanah: Istora Senayan, Bundaran Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.
- Depo: Lebak Bulus, Jakarta Selatan
- Kapasitas angkut: 153.000 penumpang per hari. Diharapkan 339.000 penumpang per hari pada 2020.

Progres pembangunan per 30 September 2017

Jalur elevated (layang):	70,16%
Jalur underground:	90,22%

**Aturan terkait pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah**

- Perda tentang pengelolaan ruang bawah tanah yang sudah masuk Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018
- Undang-Undang Pertanahan
- Revisi UU No 29 Tahun 2007 tentang Kekhususan Ibu Kota Jakarta

Sumber: PT MRT Jakarta/Pemprov DKI Jakarta

KOFAN SINDOWAHID FEBRIANTO